



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu retribusi daerah dan sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan pembangunan perlu ditinjau kembali tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
- b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/PKD/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Alat-alat berat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Batang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Merangin.
8. Kantor Kebersihan Pasar dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin.
9. Bagian Umum adalah Bagian Umum Setda Kabupaten Merangin.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan dan atau alat-alat milik daerah lainnya.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
20. Surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, **SKRDKBT** dan SKRDLB diajukan oleh wajib retribusi daerah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
 - d. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah dan pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan jenis kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaian fasilitas tanah, bangunan, gedung, ruangan pertemuan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis masing-masing kekayaan daerah sebagai berikut :
 - a. PEMAKAIAN TANAH
 2. Sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat usaha (komersil) dikenakan retribusi pertahun sebesar 2,5% (dua setengah persen) x harga dasar tanah x luas tanah;
 3. Sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal (non komersil) dikenakan retribusi pertahun sebesar 1% (satu persen) x harga dasar tanah x luas tanah.
 - b. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANGAN
 1. Gedung pertemuan dan atau anjungan perahu ujung tanjung yang bersifat komersial yang digunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - a) Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - 1) 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - 3) 1 kali pemakaian siang dan malam (1 x 24 jam) sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
 - b) Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah baik sipil maupun militer, Polri, Organisasi atau politik yang bersifat umum :
 - 1) 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. Rp.300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 kali pemakaian siang dan malam (1 x 24 jam) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- c) Untuk ketentuan waktu :
 - 1) Pemakaian siang hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib;
 - 2) Pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib;
 - 3) Pemakaian siang dan malam hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib tanggal berikutnya.
- 2. Ruang Kereta api Tempo dulu
Pemakaian kereta api tempo dulu dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah)/tahun.
- 3. Sewa WC
 - a) Wc Pasar Ex terbakar bangko Rp. 540.000,-
 - b) Wc terminal angkutan desa Rp. 360.000,-
 - c) Wc Terminal pulau tujuh Rp. 360.000,-
 - d) Wc Pasar lereng Rp. 540.000,-
 - e) Wc Pasar baru Rp. 540.000,-
- 4. Kios Terminal
 - a. Loket terminal pulau tujuh Rp. 250 per M2 / hari
 - b. Loket los angkutan Desa Rp. 250 per M2 / hari
 - c. Rumah makan /los/warung/pulau tujuh Rp. 250 per M2 / hari
 - d. Rumah makan/los/warung/Angdes Rp. 250 per M2 / hari
- 5. Pasar musiman Rp. 250.000, Per lapak
- 6. Kantin jam gento Rp. 250, / M² / Hari
- 7. Kantin PKK Rp. 1.000/ M² / Hari
- 8. Kantin Lesehan
 - a. Kantin Lesehan PKK..... Rp. 350 / M² / Hari
 - b. Kantin Pujasera Rp. 250 / M² / Hari
- 9. Gedung Olahraga dan atau lapangan Koni/Lapangan Hijau
 - a) Untuk Resepsi atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - 1) Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah).
 - b) Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, organisasi atau politik bersifat amal, reuni dan organisasi wanita :
 - 1) Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam) sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Untuk ketentuan waktu:
 - 1) Untuk pemakaian siang hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib;
 - 2) Untuk pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib;
 - 3) Untuk pemakaian siang dan malam hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib tanggal berikutnya.

- d) Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada angka 1 dan 2 huruf c dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tambahan pemakaian lampu tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN).

c. PEMAKAIAN ALAT-ALAT MUSIK DAN PERALATAN LAINNYA :

1. Organ Tunggal

- a) Untuk 1 (satu) kali main dalam kota siang hari Rp.500.000,-
- b) Untuk 1 (satu) kali main dalam kota malam hari Rp.750.000,-
- c) Untuk 1 (satu) kali main luar kota siang hari Rp.750.000,-
- d) Untuk 1 (satu) kali main luar kota malam hari Rp.1.000.000,-

2. Untuk peralatan dan perlengkapan lainnya :

- a) Besarnya sewa dalam kota

1	Sound system lengkap	Rp. 400.000,- /1 kali pakai
2	Ginset	Rp. 200.000,- /1 kali pakai
3	Tenda	Rp. 75.000,- /unit 1 kali pakai
4	Kursi	Rp. 300,- /unit
5	Panggung	Rp. 150.000,- /1 kali pakai

- b) Besarnya sewa luar kota

1	Sound system lengkap	Rp. 500.000,- /1 kali pakai
2	Ginset	Rp. 250.000,- /1 kali pakai
3	Tenda	Rp. 100.000,- /unit 1 kali pakai
4	Kursi	Rp. 350,- /unit
5	Panggung	Rp. 175.000,- /1 kali pakai

d. SEWA MES MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

- Pemakaian kamar non AC dikenakan retribusi sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) Per kamar per hari (kamar x hari).
- Pemakaian kamar AC dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) Per kamar per hari (kamar x hari).
- Ketentuan waktu pemakaian terhitung dari pukul 12.00 Wib (siang) sampai dengan pukul 12.00 Wib tanggal berikutnya untuk 1 (satu) kali pemakaian (1 x 24 jam).

e. SEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Atas pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada huruf e, dikenakan sewa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)/meter/hari (Tarif x meter x hari)

f. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

2	Rumah Dinas Bupati	Rp. 200.000,- /bulan
3	Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD, Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Rp. 150.000,- /bulan
4	Rumah Dinas Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kabag & Setingkatnya	Rp. 90.000,- /bulan
5	Rumah Dinas Camat	Rp. 60.000,- /bulan
6	Rumah Dinas Dokter	Rp. 80.000,- /bulan
7	Rumah dinas Bidan/Paramedis	Rp. 60.000,- /bulan
8	Rumah Dinas Kepala Sekolah	Rp. 15.000,- /bulan
	Rumah Dinas Guru	Rp. 10.000,- /bulan
	Rumah Dinas Lainnya :	
	- Permanen	Rp. 30.000,- /bulan
	- Semi Permanen	Rp. 15.000,- /bulan
	- Darurat	Rp. 10.000,- /bulan
	Penghuni rumah dinas Pemda diwajibkan membayar retribusi sebesar tersebut diatas pada setiap awal bulan.	
	Bagi rumah dinas yang digunakan untuk tempat tinggal disamping itu juga digunakan untuk komersil dikenakan biaya tambahan sebesar	Rp. 50.000,- /bulan

g. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

1	Buldozer D-50A	Rp. 1.000.000,- /hari
2	Motor Greder	Rp. 2.300.000,- /hari
3	Excavator	Rp. 2.100.000,- /hari
4	Wheel Loader LK-300	Rp. 500.000,- /hari
5	Mobile Trailer Isuzu	Rp. 600.000,- /hari
6	Vibrator Sakai VS 512 T	Rp. 675.000,- /hari
7	Dump truk Isuzu NPR-59G	Rp. 137.200,- /hari
8	Dump Truk Hino FC-141 KA	Rp. 164.500,- /hari
9	Road Maint Truk Hino RC 142KA	Rp. 124.600,- /hari
10	Fuel tank Toyota Dyna Rino	Rp. 113.800,- /hari
11	Water tank Toyota Dyna Rino	Rp. 114.800,- /hari
12	Trailer Track Isuzu JCR 36 R	Rp. 366.450,- /hari
13	Lubrication Isuzu JCR 360	Rp. 189.000,- /hari
14	MB.Work Shop Isuzu TFS 52 H	Rp. 119.000,- /hari
15	M.Jaw Crusher Kawasaki KS 2014	Rp. 497.000,- /hari
16	Buldozer D6C	Rp. 540.750,- /hari
17	Wheel loader Koberlco LK 300	Rp. 417.900,- /hari
18	Tyre Roller Sakai TS 150	Rp. 312.900,- /hari
19	Three Wheel Roller Barata MG 8	Rp. 216.500,- /hari
20	Vibro Roller	Rp. 1.200.000,- /hari
21	Plate Compactor Taikyoku TP 80 Y	Rp. 16.800,- /hari
22	Water Pump Ct Kawamoto FSR 80 A	Rp. 7.700,- /hari
23	Conc Mixer Mb Golden Star SM 250	Rp. 14.000,- /hari
24	Conc. Mixer Mb Golden Star 125 L	Rp. 10.500,- /hari
25	Railer Tw Gapura GAP 01 TR	Rp. 16.800,- /hari
26	Pick Up Chevrolet MTV	Rp. 51.450,- /hari
27	Beckoe Loader	Rp. 131.305,- /jam
		Rp. 1.150.000,- /hari
28	Tronton 220	Rp. 129.870,- /jam
		Rp. 1.100.000,- /hari
29	Dump Truck	Rp. 43.891,- /jam
		Rp. 380.000,- /hari
30	Tandem Roller	Rp. 87.174,- /jam
		Rp. 760.000,- /hari

h. PEMAKAIAN LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM (PU)

1	Kadar air tanah	Rp.	3.700,- /titik
2	Kadar air agregat	Rp.	5.220,- /titik
3	Gradasi agregat	Rp.	10.500,- /titik
4	Berat jenis agregat kasar	Rp.	12.650,- /titik
5	Berat jenis agregat halus	Rp.	5.060,- /titik
6	Organik imprifi pemadatan	Rp.	3.680,- /titik
7	Modified agregat	Rp.	36.800,- /titik
8	Kuat tekan beton	Rp.	3.680,- /titik
9	Hammer test	Rp.	3.250,- /titik
10	Sondit	Rp.	82.800,- /titik
11	Mix design aspal burda/burtu core	Rp.	92.000,- /titik
12	Driilk aspal	Rp.	40.800,- /titik
13	CBR lapangan	Rp.	36.800,- /titik
14	DCP	Rp.	2.300,- /titik
15	Sand cone	Rp.	35.500,- /titik
16	Marshal test	Rp.	30.000,- /titik
17	Slump test	Rp.	5.000,- /titik
18	Hand bar	Rp.	10.000,- /titik
19	UCS	Rp.	10.000,- /titik
20	Konsolidasi	Rp.	15.000,- /titik
21	Direct sheart	Rp.	15.000,- /titik
22	Berat jenis tanah	Rp.	5.550,- /1 kali uji
23	Atterbeg limit tanah	Rp.	7.375,- /1 kali uji
24	Analisa saringan tanah	Rp.	5.550,- /1 kali uji
25	Pemadatan standar	Rp.	28.150,- /1 kali uji
26	Pemadatan modified	Rp.	36.800,- /1 kali uji
27	CBR standar laboratorium	Rp.	31.625,- /1 kali uji
28	CBR modified	Rp.	32.200,- /1 kali uji
29	Mix design tanah timbunan	Rp.	92.000,- /1 kali uji
30	Abrasi agregat	Rp.	11.500,- /1 kali uji
31	CBR modified agregat	Rp.	36.800,- /1 kali uji
32	Ekstraksi campuran aspal	Rp.	11.500,- /1 kali uji
33	Berat isi aspal	Rp.	5.060,- /1 kali uji
34	Mix design aspal beton	Rp.	121.325,- /1 kali uji
35	Mix design beton	Rp.	71.300,- /1 kali uji
36	Mix design agregat klas ABC	Rp.	92.000,- /1 kali uji
37	Sound eguaevalenti	Rp.	5.600,- /1 kali uji
38	Alat ukur water pas/topcon	Rp.	50.000,- /hari

(3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan diberikan.

Pasal 10

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati berdasarkan kontrak.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

1. Retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan untuk dapat mengansur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan Keputusan.

- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi di kabulkan.harus di tertibkan SKRDLB Dalam jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terimanya permohonan.

Pasal 21

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkan SKRDLB;
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan tidak terbukti dengan bukti-bukti yang kuat;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah Pasal 8 huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 6 - 2011

BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 14 - 6 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610619 198403 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.196705051991031002

Kamis, 20 Januari 2011

CATATAN RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :

1. Bagian menimbang disesuaikan dengan perbaikan yang telah di Copy.
2. Perda KAb merangin NO 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kekayaan daerah.
3. Ketentuan Umum : Daerah dulu baru Pemerintah Daerah.
4. Pasal 8 ayat (1) angka 1 huruf a,b, dan c dihapus.
5. Pasal 8 ayat (2) angka 2 huruf b dihapus.
6. Pasal 12 ayat (2) disempurnakan
7. Daftar tariff sebaiknya dimasukkan kedalam Lampiran.
8. Cek urutan BAB-BAB.
9. Alat-alat berat : Alat yang rusak perlu dipertimbangkan untuk dihapus,karena ada beberapa alat yang sudah rusak
10. Kepmen PU 1988 (cara penghitungan tariff)
11. Menurut evaluasi utk tariff pemakaian tanah Pemda baik untuk usaha maupun untuk komersil sebaiknya dinaikkan,karena tidak sesuai dengan
12. Dalam pasal 8 (penghubi rumah dinas Pemda) dimasukkan dalam pasal tersendiri.
13. Objek retribusi dibuat tersendiri.
14. Subjek retribusi disesuaikan.
15. Alat pengukur disesuaikan dengan UU no 28 Tahun 2009.
16. Tariff retribusi jika tidak perlu jangan dipaksakan untuk dipungut (sesuai PAsal 110 UU no 28 Tahun 2009)
17. Pasal 23 diubah sesuai dengan UU no 28 Tahun 2009.